



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 226 / 050 / 2025
TENTANG

TIM VERIFIKASI, ASESMEN, DAN EVALUASI KELUARGA PENERIMA
MANFAAT PROGRAM UNGGULAN SATU RUMAH SATU INDUSTRI RUMAH
TANGGA KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memverifikasi, penilaian, dan mengevaluasi keluarga penerima manfaat Program Unggulan Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga di Kota Pariaman, perlu disusun Tim Verifikasi, Asesmen, dan Evaluasi Keluarga Penerima Manfaat Program Unggulan Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Verifikasi, Asesmen, dan Evaluasi Keluarga Penerima Manfaat Program Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga Kota Pariaman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM VERIFIKASI, ASESMEN, DAN EVALUASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM UNGGULAN SATU RUMAH SATU INDUSTRI RUMAH TANGGA KOTA PARIAMAN.

- KESATU : Susunan organisasi Tim Verifikasi, Asesmen, dan Evaluasi Keluarga Penerima Manfaat Program Unggulan Sa tu Rumah

Satu Industri Rumah Tangga Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *Time schedule* pelaksanaan Tim Verifikasi, Asesmen, dan Evaluasi Keluarga Penerima Manfaat Program Unggulan Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Verifikasi, Asesmen, dan Evaluasi Keluarga Penerima Manfaat Program Unggulan Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga Kota Pariaman mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi terhadap calon keluarga penerima manfaat Program Unggulan Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga;
- b. merumuskan instrumen yang digunakan untuk melakukan penilaian kelayakan terhadap calon keluarga penerima manfaat Program Unggulan Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga;
- c. melaksanakan asesmen/penilaian terhadap calon keluarga penerima manfaat Program Unggulan Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Unggulan Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Program Unggulan Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2025.

Ditetapkan di Pariaman.

pada tanggal 22 Juli 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALADA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAR PARIAMAN	18/7 2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT	18/7 25
KABAG HUKUM	18/7-25

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 226 / 050 / 2025
TENTANG
TIM VERIFIKASI, ASESMEN, DAN
EVALUASI KELUARGA PENERIMA
MANFAAT PROGRAM UNGGULAN SATU
RUMAH SATU INDUSTRI RUMAH
TANGGA KOTA PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI TIM VERIFIKASI, ASESMEN, DAN EVALUASI
KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM UNGGULAN SATU RUMAH SATU
INDUSTRI RUMAH TANGGA KOTA PARIAMAN.

A. TIM VERIFIKASI, ASESMEN, DAN EVALUASI KELUARGA PENERIMA
MANFAAT PROGRAM UNGGULAN SATU RUMAH SATU INDUSTRI RUMAH
TANGGA KOTA PARIAMAN.

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pengarah
3	Pj. Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua
4	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Ketua
5	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Koordinator
6	Kepala Bidang Ekonomi	Wakil Koordinator

B. TIM KERJA

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	BIDANG PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN		
1.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Ketua
2.	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Dinas Sosial Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Kepala bidang Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala bidang Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala bidang Perikanan	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala bidang Peternakan	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota	Anggota

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Pariaman	
8.	Kepala bidang Industri	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala bidang Koperasi & UKM	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
12.	Kepala bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
13.	Camat Pariaman Selatan	Camat Pariaman Selatan	Anggota
14.	Camat Pariaman Tengah	Camat Pariaman Tengah	Anggota
15.	Camat Pariaman Timur	Camat Pariaman Timur	Anggota
16.	Camat Pariaman Utara	Camat Pariaman Utara	Anggota
II. BIDANG PERDAGANGAN INDUSTRI DAN UKM			
1.	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Ketua
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Dinas Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Anggota
5.	Kepala bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala bidang Industri	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Anggota

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Kepala bidang Koperasi & UKM	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Anggota
9.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Anggota
10.	Kepala bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial	Anggota
11.	Kepala bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
12.	Camat Pariaman Selatan	Camat Pariaman Selatan	Anggota
13.	Camat Pariaman Tengah	Camat Pariaman Tengah	Anggota
14.	Camat Pariaman Timur	Camat Pariaman Timur	Anggota
15.	Camat Pariaman Utara	Camat Pariaman Utara	Anggota
16.	Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN, h

AYOTA BALADO

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	h 19/7 2018
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEWILAYAHAN BANYAK	h 19/7 25
KABAG II KEM	h 19/7 25
KEPALA KEM	h 19/7 25

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 226 / 050 /2025
TENTANG
TIM VERIFIKASI, ASESMEN, DAN EVALUASI
KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM
UNGGULAN SATU RUMAH SATU INDUSTRI RUMAH
TANGGA KOTA PARIAMAN

TIME SCHEDULE PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN SATU RUMAH SATU INDUSTRI RUMAH TANGGA

No	Uraian	Juni				Juli				Agustus				September				OPD
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Pembentukan Tim																	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2.	Penyusunan Tools Asesmen Keluarga Penerima Manfaat																	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, Dinas

No	Uraian	Juni				Juli				Agustus				September				OPD
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
																		Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Camat se-Kota Pariaman
3.	Verifikasi Faktor dan Asesmen Keluarga Penerima Manfaat																	Dinas Sosial, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan,Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Camat se-Kota Pariaman
4.	Laporan Hasil Verifikasi Faktor dan Asesmen Keluarga Penerima Manfaat																	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.	Penetapan Keluarga Penerima Manfaat																	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6.	Lounging Satu Rumah																	Dinas Perindustrian

No	Uraian	Juni				Juli				Agustus				September				OPD
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
	Satu Industri Rumah Tangga																	Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Camat se-Kota Pariaman

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TOL
SEKIDANG PARIAMAN	
ANSTEN DEWATI	
KABAG HUKUM	
18/7/25	7-25